



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Purnawarman Barat No. 02 Purwakarta – 41112

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**  
**NOMOR : 000.7.2/02.B/Sekre/2024**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DALAM**  
**PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS**  
**KEPEMUDAAN OLAHRAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang pedoman teknis penyusunan Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pada Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
12. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
13. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026;
14. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 70 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWAKARTA

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

- : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta.
  2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan

Pelaporan Kinerja pada Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan.

3. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
4. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
5. Rencana Strategis Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan dan Perikanan adalah dokumen perencanaan Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran, tujuan, program, kebijakan, anggaran dan target yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target sebagaimana indikator kinerja yang telah ditetapkan.
7. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja individu yang telah diperjanjikan atau direncanakan.
8. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat dengan IKU adalah ukuran keberhasilan utama organisasi Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
9. Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat dengan PK adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
10. Rencana Aksi atas perjanjian kinerja adalah penjabaran dari target perjanjian kinerja secara periodik.
11. Pelaporan Kinerja adalah merupakan refleksi kewajiban untuk melaporkan kinerja aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggung jawabkan dalam bentuk satu Laporan Kinerja.
12. Evaluasi adalah kegiatan analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta.
13. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
14. Hasil adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program.
15. Program adalah penjabaran kebijakan kementerian dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan menggunakan sumber daya yang disediakan, program adalah penjabaran kebijakan kementerian

- dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan menggunakan sumber daya yang disediakan.
16. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
  17. Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata Kementerian yang dicerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program.
  18. Sasaran program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu Program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis.
  19. Sasaran Kegiatan adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa.
  20. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil dari suatu Program yang merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh satuan kerja.
  21. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan indikator kinerja Program.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Maksud dan tujuan ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan ini sebagai pedoman, atau petunjuk teknis dalam menyusun Perencanaan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang Lingkup dari Keputusan Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan ini meliputi:

- a. Tata cara penyusunan Perencanaan Kinerja yang terdiri dari:
  - 1) Tata cara penyusunan Penjenjangan Kinerja
  - 2) Tata cara penyusunan Renstra PD
  - 3) Tata cara penyusunan Indikator Kinerja Utama
  - 4) Tata cara penyusunan Perjanjian Kinerja
  - 5) Tata cara penyusunan Rencana Aksi
  - 6) Tata cara penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
- b. Tata cara penyusunan Pelaporan Kinerja.

**BAB IV**  
**PENETAPAN KINERJA**  
**Pasal 4**

Penetapan Kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai.

Hasil Penetapan Kinerja dilakukan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan.

Format Penetapan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

BAB V  
RENSTRA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA PARIWISATA DAN  
KEBUDAYAAN  
Pasal 5

- 1) Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Dan Kebudayaan harus menyusun Renstra secara paralel dan simultan dengan penyusunan RPJMD.
- 2) Rencana Strategis Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Dan Kebudayaan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Kepemudaan, Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Dan Kebudayaan.
- 3) Maksud disusunnya Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Dan Kebudayaan yaitu sebagai pedoman Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Dan Kebudayaan dalam menyusun Rencana Kerja dan Penentuan pilihan program/kegiatan tahunan.
- 4) Tujuan disusunnya Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Dan Kebudayaan yaitu:
  - a. Mewujudkan perencanaan teknis Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Dan Kebudayaan.
  - b. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkat pemerintahan
  - c. Penjabaran dari RPJMD berdasarkan tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Dan Kebudayaan.
- 5) Renstra sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP dalam mengukur dan mengevaluasi capaian setiap tahunnya yang dituangkan dalam Laporan Kinerja.
- 6) Rencana Strategis Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Dan Kebudayaan ditetapkan dengan Perkada paling lambat 1 (satu) tahun setelah RPJMD ditetapkan.
- 7) Format Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

BAB VI  
IKU Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Dan Kebudayaan  
Pasal 6

- 1) Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Dan Kebudayaan menyusun dokumen IKU Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Dan Kebudayaan setelah dokumen RPJMD ditetapkan.
- 2) Dalam penyusunan IKU Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. RPJMD;
  - b. Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Kepada Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Dan Kebudayaan; dan
- 3) Tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Dan Kebudayaan.
- 4) IKU Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat hal utama apa yang akan diwujudkan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata

dan Kebudayaan, yang menjadi inti proses bisnis (core areal business) dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Dan Kebudayaan.

- 5) IKU Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat hal sasaran strategis, indikator kinerja, uraian, dan formula pengukurannya.
- 6) IKU Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Dan Kebudayaan ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Dan Kebudayaan.
- 7) IKU Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Dan Kebudayaan disampaikan kepada Bupati melalui Bapperida Kabupaten Purwakarta.
- 8) Format IKU Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

BAB VII  
PERJANJIAN KINERJA  
Bagia Satu  
Pasal 7

- 1) Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Dan Kebudayaan menyusun Perjanjian Kinerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan.
- 2) Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat harus memperhatikan :
  - a. RPJMD;
  - b. dokumen rencana strategis;
  - c. indikator kinerja utama Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Dan Kebudayaan; dan
  - d. dokumen penganggaran dan/atau pelaksanaan anggaran.
- 3) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan dan lampiran formulir yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, beserta program dan anggaran beserta target kinerja, program, dan anggaran.
- 4) Format pernyataan dan lampiran formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Pasal 8

- 1) Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Dan Kebudayaan ditandatangani oleh Bupati dan Kepala Dinas Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Dan Kebudayaan.
- 2) Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan melaporkan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Bagian Kedua  
Perjanjian Kinerja Administrator setara Eselon III  
Pasal 9

- 1) Administrator setara Eselon III menyusun Perjanjian Kinerja Administrator setara Eselon III paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Dan Kebudayaan ditetapkan.

- 2) Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
  - b. Dokumen Rencana Strategis
  - c. Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan; dan
- 3) Dokumen Penganggaran dan /atau Pelaksanaan Anggaran.
- 4) Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang berisi sasaran program, indikator program, target kinerja, beserta program atau kegiatan atau sub kegiatan dan anggaran.

#### Pasal 10

- 1) Perjanjian Kinerja Administrator setara Eselon III ditandatangani oleh Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan dan Administrator setara Eselon III.
- 2) Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan yang mampu ketugasan pendampingan penyusunan Perjanjian Kinerja melaporkan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Perjanjian Kinerja Eselon IV ( Kepala Sub Bagian)

#### Pasal 11

- 1) Eselon IV (kepala sub bidang) menyusun perjanjian kinerja Eselon IV paling lambat 1 (satu) bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan ditetapkan.
- 2) Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
  - a. RPJMD.
  - b. Dokumen Rencana Strategis
  - c. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah; dan
  - d. Dokumen Penganggaran dan/ atau Pelaksanaan Anggaran.
- 3) Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang berisi sasaran sub kegiatan , indikator sub kegiatan, target kinerja, beserta kegiatan atau sub kegiatan dan anggaran.

#### Pasal 12

- 1) Perjanjian Kinerja Eselon IV ditandatangani oleh Pejabat Administrator dan Pejabat Eselon IV.
- 2) Perangkat Daerah/Unit Kerja yang mampu ketugasan pendampingan penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

#### Bagian Keempat

#### Perjanjian Kinerja Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Eselon IV

#### Pasal 13

- 1) Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Eselon IV menyusun perjanjian kinerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan ditetapkan.
- 2) Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
  - a. RPJMD
  - b. Dokumen Rencana Strategis

- c. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
  - d. Dokumen Penganggaran dan/atau Pelaksanaan Anggaran
- 3) Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang berisi sasaran sub kegiatan, indikator kinerja sub kegiatan, target kinerja, beserta kegiatan atau sub kegiatan dan anggaran.

#### Pasal 14

- 1) Perjanjian Kinerja Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan ditandatangani oleh Administrator setara Eselon III dan Pejabat Fungsional hasil penyetaraan Eselon IV
- 2) Perangkat Daerah atau unit kerja yang mengampu ketugasan pendampingan penyusunan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala.

### BAB VI

#### PENYESUAIAN PERJANJIAN KINERJA

#### Pasal 15

- 1) Perjanjian Kinerja dapat disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:
  - a. Terjadi pergantian atau mutasi jabatan.
  - b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian, tujuan dan sasaran;
  - c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran; dan
  - d. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB VII

#### RENCANA AKSI

#### Pasal 16

- 1) Dinas Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Dan Kebudayaan dari Eselon II sampai staf wajib menyusun Rencana Aksi setelah perjanjian kinerja ditandatangani. Dan melaporkan realisasi Rencana Aksi per bulan, dan per triwulan
- 2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan target secara periodik yang meliputi:
  - a. Kinerja sasaran, program atau kegiatan atau sub kegiatan setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja bagi Dinas Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Dan Kebudayaan.
  - b. Kinerja sasaran, program atau kegiatan atau sub kegiatan setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja Dinas Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Dan Kebudayaan.
- 3) Format rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

### BAB VIII

#### RENCANA KERJA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

#### Pasal 17

- 1) Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Dan Kebudayaan menyusun Renja dengan berpedoman pada Rencana Strategis dan RKPD.
- 2) Renja merupakan dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan RKPD yang akan

dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Dan Kebudayaan.

- 3) Format Renja Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Dan Kebudayaan sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

#### BAB IX

### LAPORAN KINERJA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

#### Pasal 18

- 1) Setiap akhir tahun Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan wajib menyusun Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan.
- 2) Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan menyusun Pedoman atau standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Beserta Pengumpulan Data dan Pengolahan Data Kinerja.
- 3) Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan bertanggungjawab atas kebenaran dan ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja.
- 4) Laporan Kinerja yang sudah ditandatangani Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan dilaporkan kepada Bupati Purwakarta melalui Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang akuntabilitas kinerja dengan tembusan Inspektorat paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- 5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut:
  - a. Perjanjian Kinerja
  - b. Dokumen lain yang dianggap perlu
- 6) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

#### Pasal 19

- 1) Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Purwakarta

Pada Tanggal : Januari 2024

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA  
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PURWAKARTA**



**Drs. H. MOHAMAD RAMDHAN, M.Si**

NIP. 19661222 199603 1 004